

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syariah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah.

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Secara bahasa jual beli adalah *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing- masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan. Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.¹

Jual beli secara istilah, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab qabul*).²

Menurut Hendi Suhendi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan di

¹ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 114.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 98.

sepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.

Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.³ Untuk menghindari unsur yang tidak dibenarkan oleh *syara'* seperti riba dan lain-lain sehingga pada akhirnya jual beli diperbolehkan sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT, di dalam surat Al- Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

Atinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa jika seseorang memilih jual beli sebagai upaya untuk mencari rizki maka jual beli itu harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Al-Qur'an dijelaskan mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur taruhan, penjualan dengan sistem undian, kira-kira, untung-untungan dan sebagainya.⁴

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial, tentunya manusia selalu berinteraksi satu individu dengan individu lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan orang lain. Aktifitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang dalam Islam dikenal dengan Muamalah.⁵

Jual beli dihalalkan dalam agama Islam dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan *syara'* yaitu carilah barang yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti penipuan, perampasan dan riba.

Sejalan perkembangan zaman, praktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas dan banyak yang tidak sesuai dengan jual beli yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Dimana syarat, rukun, dan prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam tidak lagi sesuai dengan praktik yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: dana Bakti Waqaf. 1995), h. 77

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 113

ini dikarenakan faktor ekonomi sehingga sebagian masyarakat hanya mengutamakan keuntungan yang diperoleh baik itu penjual maupun pembeli, tanpa melihat apakah jual beli yang dilakukan sudah memenuhi syarat, rukun, dan prinsip-prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam.

Penulis menemukan suatu peristiwa sistem panjar dalam jual beli yang mana terjadi di Desa Batu Kabupaten Wajo. Salah satu daerah penghasil cengkeh di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Wajo, Potensi penghasilan cengkeh di Desa Batu sangat tinggi sebab sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani cengkeh, dari sejumlah komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, cengkeh menjadi primadona masyarakat setempat. Salah satu sentra perkebunan cengkeh terbesar di Kabupaten Wajo terdapat di Desa Batu.⁶

Desa Batu merupakan penghasil minyak cengkeh (minyak atsiri) yaitu minyak dari penyulingan daun cengkeh, potensi menghasilkan minyak cengkeh pada Desa Batu sangat tinggi sebab banyak terdapat perkebunan cengkeh yang menjadi bahan baku utama dari minyak cengkeh. Minyak cengkeh merupakan hasil penyulingan serbuk bunga cengkeh kering; tangkai kuntum cengkeh dan daun cengkeh kering Proses penyulingan minyak cengkeh pada Desa Batu dilakukan secara tradisional oleh beberapa masyarakat yang bermukim di desa tersebut. Sebagian besar industri minyak cengkeh adalah berskala kecil atau rumah tangga, dan minim perkembangan.⁷

Kehidupan bermasyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam atautkah bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep jual beli tersebut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batu Kabupaten Wajo yang melakukan praktek jual beli cengkeh dengan system panjar.

⁶ Biro Pusat Statistik, "Kabupaten Wajo dalam Angka 2017", Biro Pusat Statistik Kabupaten Wajo 2017

⁷ Nugraheni Krisnawati Setyaningrum, Khasanah Lia Umi, Utami Rohula, Ananditho Baskara Katri, "Pengaruh Perlakuan Pendahuluan dan Variasi Metode Destilasi terhadap Karakteristik Mutu Minyak Atsiri Daun Kayu Manis, Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, Vol. IX, No. 2, pp. 51-64, Agustus 2016.

Salah satu praktik jual beli yang kerap terjadi ialah jual beli sistem panjar. Jual beli panjar atau *bai' al-'urbun* adalah seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada sipenjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.⁸

Pelaksanaan jual beli cengkeh tersebut pembeli tidak membelinya secara kontan melainkan dengan cara membayar panjarnya saja dengan kesepakatan pihak pembeli akan melunasi sisa harga jual cengkeh tersebut saat pengambilan cengkeh akan diambil dalam waktu sejak tanggal perjanjian. Dalam proses jual beli tersebut maka sudah terjadilah yang namanya perjanjian antara keduanya meskipun dilakukan dengan secara lisan tidak tertulis.

Perjanjian tersebut maka tidak seharusnya terjadi yang namanya kelalaian namun kenyataannya ketika belum tiba waktu dalam kesepakatan yang ditentukan, ada pembeli lain yang juga berminat untuk membeli cengkeh tersebut dan menawarkan dengan harga yang tinggi dari pembeli pertama, kemudian petani tersebut langsung menjual cengkehnya kepada pembeli kedua karena mendapatkan harga yang lebih tinggi dan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu ke pada pembeli pertama.

Terjadilah jual beli antara petani cengkeh dengan pembeli ke dua tersebut. Kemudian setelah jatuh tempo telah tiba dari kesepakatan pembeli pertama dan petani cengkeh tersebut sepakati, barulah datang pembeli pertama untuk mengambil hasil panen cengkeh. Namun nyatanya cengkeh tersebut sudah dibeli oleh orang lain dan ketika pembeli pertama tersebut meminta uang panjarnya yang telah diberikan diawal untuk kembali, dari pihak penjual tidak mau memberikan uang panjar tersebut. Dan penjual tidak memberikan ganti rugi terhadap pembeli pertama tersebut.

Jual beli ini pada dasarnya adalah pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, maka uang panjar tersebut dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya dan

⁸Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 208

jika tidak, maka uang panjar tersebut diambil oleh penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat

Maka dari itu, dengan adanya kejadian tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dan membahas bagaimana praktik transaksi jual beli cengkeh tersebut menurut tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Batu. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Panjar di Desa Batu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Desa Batu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Desa Batu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem panjar tinjauan Hukum Ekonomi syariah
 - b. Untuk menambah wawasan serta rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai praktik jual beli dengan sistem panjar.
- 2. Kegunaan Praktis**
- a. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi para petani cengkeh untuk bertransaksi sesuai dengan syariat Islam. Dengan harapan agar masyarakat terhindar dari kezhaliman, serta memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai praktik jual beli dengan sistem panjar.
 - b. Mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan syariah sehingga jual beli yang dilakukan terhindar dari riba.

E. Kerangka Berpikir

Secara umum jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Maksud dari kata harta dalam definisi tersebut yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat dan juga kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dalam jual beli, harta yang dijualbelikan harus bermanfaat untuk manusia oleh karena itu minuman keras, darah serta hewan yang haram seperti babi dan anjing bukanlah termasuk sesuatu yang dapat diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut dilarang oleh agama untuk dimanfaatkan orang muslim.⁹

Definisi jual beli mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syira'*). Jual beli juga berarti *muqabalah/* saling menerima, *mubadalah/* saling mengganti, *mu'awadhat/* pertukaran.¹⁰ jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Bagi umat Muslim

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press), h.66.

¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mumalah Maliyyah : Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 2.

aturan jual beli merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, serta Ijtihad para Ulama. Dasar hukum jual beli yang ada di dalam Al-Qur'an yang salah satunya adalah QS.An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat diatas dijelaskan Allah SWT. Melarang hamba-Nya memakan harta sesama dengan cara bathil, seperti mencuri, merampas, dan riba. Umat Islam lantas diperbolehkan mencari harta dari keuntungan yang didapatkan, asalkan kedua belah pihak ikhlas dan rida. Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli yang dapat dikategorikan kepada sah (shaih) dan jual beli yang dikategorikan kepada yang tidak sah (fasid). Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama, yaitu:¹¹

- 1) Penjual.
- 2) Pembeli.
- 3) Sighat (ijab-qabul)
- 4) Objek akad (*ma'qud alaih*)

Sedangkan untuk syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur Ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:
 - 1) Berakal sehat
 - 2) Atas kehendak sendiri
 - 3) Baliq (dewasa)
- b. Syarat Ijab Qabul
Ulama fiqh berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul diantaranya yaitu:

¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mumalah Maliyah : *Akad Jual-Beli*, h. 10.

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Qabul dilaksanakan harus sesuai ijab
- 3) Ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis

c. Syarat objek

Objek akad adalah barang yang akan diperjualbelikan dalam suatu transaksi, adapun syarat dari objek jual beli adalah:

- 1) Barangnya bersih atau suci
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Mampu diserahkan
- 4) Barangnya tidak dilarang diperjual belikan
- 5) Harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka dari itu, dilarang melakukan jual beli aset yang masih samar (gharar), baik dari segi zat, jenis, sifat dan kuantitas/ kualitasnya.

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang telah disebutkan di atas, hal tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukannya sah menurut syara'. Salah satu syarat dari jual beli yaitu harus terhindar dari gharar.

Sebelum membahas tentang wanprestasi, maka terlebih dahulu hendaknya memahami arti dari prestasi terlebih dahulu. Prestasi adalah suatu objek perikatan, artinya sesuatu yang wajib dipenuhi oleh seorang debitur dalam setiap perikatan dan sesuatu yang menjadi haknya kreditur dalam suatu perikatan. Dalam kewajiban pemenuhan suatu prestasi dalam suatu hubungan hukum dan perikatan dalam hukum perdata dijamin dengan keseluruhan harta kekayaan milik debitur, baik benda bergerak, benda yang tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada.¹²

Prestasi menurut pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata adalah semua harta kekayaan yang dimiliki debitur baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada maka akan menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur, yang mana jaminan seperti ini disebut jaminan umum.¹³ Menurut

¹² Dr. Kelik Wardiono, *Hukum Perdata*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), h.166.

¹³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Prenada Media, 2018), h.107.

J. Satrio “berprestasi” yaitu berprestasi yang baik dan jikalau prestasi itu diperjanjikan, maka berprestasi dengan baik adalah sebagaimana yang diperjanjikan.¹⁴ dari sini dapat disimpulkan defisi prestasi yaitu suatu kewajiban yang diperjanjikan para pihak.

Menurut KUH Perdata pasal 1475, jual beli mempunyai pengertian yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harganya telah dijanjikan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa wanprestasi pada jual beli sistem panjar dalam pembahasan ini yaitu tidak dilaksanakannya prestasi ataupun kewajiban sebagaimana mestinya yang telah dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu seperti yang telah disebutkan dalam suatu kontrak yang bersangkutan yaitu penjual tidak memberikan hak kepada pembeli sesuai perjanjian yang mereka buat.

Adapun pengertian Urbun atau al-urbun (العربون) secara bahasa berasal dari kata urban dan al-urbun, artinya seorang pembeli memberi uang panjar. Dinamakan demikian, Karen di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar oaring lainyang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan uang panjar adalah pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, maka uang panjar tersebut dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya dan jika tidak, maka uang panjar tersebut diambil oleh penjual deengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat perjanjian sebelumnya.

Uang panjar adalah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam harga pembayaran, dan kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual. Misalnya, seseorang membeli barang atau menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila pembeli mengambil barang

¹⁴ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontral*, (Makassar: CV. Social PoliticGenius, 2019), h.121.

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 207

tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik sipenjual.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu sebelum membuat desain penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan peneliti yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Umi Faikhah yang berjudul *pembatalan akad jual bawang berpanjar perspektif Islam*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menjelaskan pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan Menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurul Falakh yang berjudul *tinjauan hukum Islam terhadap praktek ganti rugi wanprestasi dalam jual beli anak burung dipasar Empunalo Mojokerto* hasil dari skripsi ini adalah pada saat melakukan jual beli anak burung pihak penjual dan pembeli mengadakan perjanjian tidak tertulis dalam jual beli tentang adanya jaminan ganti rugi yang diberikan penjual anak burung kepada pembeli berupa tukar tambah dan uang kembali baik utuh maupun sebagian. Jaminan tersebut diberikan dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak anatar penjual dan pembeli.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Astro Wahono Setio yang berjudul *jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus di desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang* hasil dari penelitian ini pada transaksi jual beli al'urbuun sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar uang muka (panjar). Akan tetapi dampak yang terjadi dari sistem panjar mereka menganggap menjadi hal biasa di lakukan masyarakat Desa Gedung Harapan diantaranya, mengandung ketidakjelasan kapan seorang pembeli (bakul) akan mengambil barang, kapan akan membayar pelunasan dan apakah transaksi jual beli (yang telah disepakati) dapat berlangsung secara sempurna atau tidak. Sehingga di dalam panjar terdapat

ketidakjelasan dalam jual beli jual beli. Sedangkan dalam ekonomi Islam ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena akan sangat merugikan salah satu pihak.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ummul Nisa yang berjudul *sistem transaksi petani cengkeh di Desa Rantebulu Kecamatan Luwu* hasil dari penelitian ini sistem transaksi petani cengkeh di Desa Rantebulu Kecamatan Luwu terbagi menjadi tiga yaitu kerjasama *mapajjama* dengan sistem pengupahan atau dalam Islam disebut *mudharabah*, yang kedua kerjasama *Mappasanra* dengan sistem gadai atau dalam Islam disebut *ar-rahn*, dan yang ketiga kerjasama *Mattender* dengan sistem jual beli atau dalam Islam disebut *al-bai*. Dalam hukum Islam hal ini dapat dibenarkan jika dikaji dalam Rukun dan Syarat jual beli karena sistem ini tidak merugikan salah satu pihak.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Syamsudin yang berjudul *pemahaman masyarakat tentang jual beli cengkeh yang masih di pohon (ijon) di Kecamatan Passi Kabupaten Mongondow* hasil penelitian dari jurnal ini adalah Proses pelaksanaan Masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli ini adalah rata-rata masyarakat petani cengkeh yang berada dalam garis kehidupan menengah kebawah, artinya bahwa para petani yang menawarkan jual beli tersebut adalah mereka yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Umi Faikhah 2017 (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)	“Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Ber- panjar Perspektif Islam”	Penelitian ter- dahulu dan penelitian ini sama-sama sis- tem pem- bayaran jual belinya dengan menggunakan sistem panjar.	penelitian ter- dahulu menggunakan ob- jek bawang merah sedangkan Penelitian ini menggunakan ob- jek cengkeh Dan teori analisisnya juga berbeda penelitian ter- dahulu

				menggunakan perspektif Islam penelitian ini menggunakan teori analisis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
2.	Muhammad Nurul Falakh 2014 (Uin Sunan Ampel Surabaya)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung Di Pasar Empunala Mojokerto”	penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang permasalahan wanprestasi dalam jual beli.	Kedua penelitian ini meneliti objek yang berbeda, penelitian terdahulu objeknya adalah burung sedangkan penelitian ini objeknya adalah cengkeh
3.	Astro Wahono Setio 2018 (IAIN Metro)	“Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang”	penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan sistem pembayarannya menggunakan sistem panjar.	Lokasi dan objek penelitiannya berbeda. penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada permasalahan yang timbul dalam penelitian jual beli sistem panjar, penelitian terdahulu terkait gharar terhadap batasan waktu yang telah diberikan untuk pelunasan sedangkan penelitian ini masalah yang timbul adalah terjadinya wansprestasi.

4.	Ummul nisa 2017 (STAIN Pare-Pare)	“Sistem Transaksi Petani Cengkeh DiDesa Rantebulu Kecamatan Luwu	Mengenai ob- jek penelitian yang diteliti di- mana yang menjadi ob- jeknya penelitian ter- dahulu dan penelitian ini adalah petani cengkeh.	penelitian ter- dahulu fokus penelitiannya ter- hadap transaksi bagi hasil dari penggarapan la- han pertanian menggunakan akad kerja sama sedangkan Penelitian ini fokus penelitiannya ada- lah wanprestasi jual beli cengkeh dengan sistem panjar.
5.	Syamsudin 2017 Jurnal (IAIN Ma- nado)	“pemahaman Masyarakat Ten- tang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kacam- atan Passi Barat Kabupaten Bo- lang Mongondow	Objek penelitian yang diteliti dimana yang menjadi objek penelitian ter- dahulu dan penelitian ini adalah cengkeh.	penelitian ter- dahulu meneliti tentang jual beli cengkeh yang masih di pohon atau ijon se- dangkan Penelitian ini meneliti tentang wanprestasi jual beli cengkeh dengan sistem panjar.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting yang harus ada di dalam aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan praktik jual beli panjar,

sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalisis praktik jual beli cengkeh dengan sistem panjar.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara kepada pembeli dan penjual/ pemilik pohon cengkeh yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli cengkeh dengan panjar di Desa Batu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana penulis memperoleh data-data yang disajikan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu di Desa Batu Kabupaten Wajo berupa data wawancara kepada penjual dan pembeli, serta gambaran mengenai Desa Batu Kabupaten Wajo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal yang serupa.

4. Teknik pengumpulan data

Langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu antara penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli cengkeh dengan sistem panjar

b. Observasi

Observasi yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap maka penulis melakukan pengamatan di Desa Batu Kabupaten Wajo.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data, yang dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian oleh penulis berusaha dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data, setelah data diperoleh dan ditelaah kemudian data dikumpulkan serta informasi-informasi mengenai wa nprestasi jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
- b. Menyeleksi data, memilih data yang sesuai dengan topik yang diperoleh di lokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang ada.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h.190.

- d. Menyimpulkan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dari penelitian.

